

**PENGARUH MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS
(Studi Putusan No.2570/Pdt.G/2017/PA. Mdn)**

SKRIPSI

O L E H:

**KHOZANAH ILMA TEROK
NPM: 15 840 0204**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 9**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/30/19

Access From (repository.uma.ac.id)

**PENGARUH MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS
(Studi Putusan No.2570/Pdt.G/2017/PA. Mdn)**

SKRIPSI

OLEH:

**KHOZANAH ILMA TEROK
NPM: 15 840 0204**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 9**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/30/19

Access From (repository.uma.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun , sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri . Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi – sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini .

Medan, Agustus 2019



KHOZANAH ILMA TEROK
NPM: 15.840.0204

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris
(Studi Putusan No.2570/Pdt.G/2017/PA. Mdn)
Nama : KHOZANAH ILMA TEROK
NPM : 15.840.0204
Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I

Zaini Munawir, SH, M.Hum

PEMBIMBING II

Anggraini Almas Lubis, SH, M.Hum



DEKAN

(Dr. Rizki Zulyadi, SH, MH)

Tanggal Lulus : 03 September 2019

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SIDANG SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris
(Studi Putusan No.2570/Pdt.G/2017/PA. Mdn)
Nama : KHOZANAH ILMA TEROK
NPM : 15.840.0204
Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I



Zaini Munawir, SH, M.Hum


PEMBIMBING II



Anggreini Atmei Lubis, SH, M.Hum

Acc diperbanyak untuk diujikan

DIKETAHUI :
Ketua Bidang
Ilmu Hukum Keperdataan



Zaini Munawir, SH, M.Hum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ.medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH / TUGAS AKHIR / SKRIPSI / TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHOZANAH ILMA TEROK
NPM : 158400204
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis yang berjudul : ***Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Putusan No, 2570/Pdt.G/2017/PA.Mdn)***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 23 Oktober 2019

Yang menyatakan,

(KHOZANAH ILMA TEROK)

ABSTRAK
PENGARUH MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS
(Studi Putusan No.2570/Pdt.G/2017/PA. Mdn)

Oleh:
KHOZANAH ILMA TEROK
NPM: 15.840.0204

Mediasi dalam proses acara di Pengadilan merupakan suatu tahapan yang penting, sehingga Hakim dapat menunda proses persidangan perkara. Pada sidang pertama, Hakim wajib mendorong para pihak untuk melakukan proses mediasi dan memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai prosedur dan biaya mediasi. Hal ini penting agar para pihak dapat mengetahui mekanisme, prosedur dan biaya mediasi yang harus dikeluarkan dalam proses mediasi. Para pihak bebas memilih Mediator yang disediakan oleh Pengadilan atau Mediator di luar Pengadilan.

Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris, bagaimana pengaruh mediasi dalam penyelesaian sengketa waris pada Putusan No.2570/Pdt.G/2017/PA. Mdn dan Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam proses mediasi terhadap penyelesaian sengketa pembagian harta warisan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Agama Kelas I A Khusus Medan dengan mengambil putusan yang terkait yaitu Putusan No. 2570/Pdt.G /2017/PA.Mdn untuk dianalisis.

Proses mediasi dibagi dalam tiga tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi. Tahap pelaksanaan mediasi dimulai langkah penting antara lain: sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan dan penutup mediasi. Pengaruh proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris pada Putusan No.2570/Pdt.G/2017/PA. Mdn dapat dikatakan berhasil, karena para pihak yang bersengketa dapat berdamai sesuai dengan akta damai yang dibuat dan disepakati masing-masing pihak yang berperkara. Hambatan yang di hadapi dalam proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama setelah kematian, yaitu tidak adanya mekanisme yang dapat memaksakan salah satu pihak atau para pihak untuk menghadiri pertemuan mediasi, kurangnya itikad baik para pihak untuk berdamai, Kurangnya dukungan para Hakim, kurangnya profesionalisme pengacara dalam mengupayakan perdamaian melalui mediasi.

Kata Kunci: Pengaruh Mediasi, Penyelesaian, Sengketa Waris

ABSTRACT

INFLUENCE OF MEDIATION IN WARISTER DISPUTE SETTLEMENT (Study of Decision No.2570 / Pdt.G / 2017 / PA. Mdn)

By:
KHOZANAH ILMA TEROK
NPM: 15.840.0204

Mediation in the process of proceedings at the Court is an important stage, so the Judge can delay the proceedings. At the first session, the Judge was obliged to encourage the parties to carry out the mediation process and provide explanations to the parties regarding the procedures and costs of mediation. This is important so that the parties can know the mechanisms, procedures and costs of mediation that must be issued in the mediation process. The parties are free to choose a Mediator provided by the Court or Mediator outside the Court.

The problem in the research is how the mediation process in the settlement of inheritance disputes, how to influence mediation in resolving inheritance disputes in Decision No.2570 / Pdt.G / 2017 / PA. Mdn and What obstacles are faced in the mediation process for resolving the dispute over inheritance.

The research method used is library research, namely by conducting research on various reading sources, namely books, legal magazines, opinions of scholars, law regulations and also lecture materials. Field research, namely by doing space in this case the author immediately conducted a study at the Medan Special Class I A Class Court by taking a related decision namely Decision No. 2570 / Pdt.G / 2017 / PA.Mdn for analysis.

The mediation process is divided into three stages, namely the pre-mediation stage, the stage of mediation implementation, and the final stage of the implementation of the mediation results. The mediation stage begins with important steps: preliminary remarks by the mediator, presentation and presentation of the parties' stories, sorting and clarifying issues, discussing and negotiating agreed issues, creating options, finding points of agreement and formulating decisions, recording and retelling decisions and closing mediation. Effect of the mediation process in resolving inheritance disputes in Decision No.2570 / Pdt.G / 2017 / PA. Mdn can be said to be successful, because the parties to the dispute can reconcile according to the peace deeds made and agreed by each party in litigation. Constraints faced in the mediation process in resolving disputes over the distribution of shared assets after divorce, namely the absence of a mechanism that can force one party or parties to attend mediation meetings, lack of goodwill of the parties to reconcile, Lack of support from Judges, lack of professionalism in seeking peace through mediation.

Keywords: Effects of Mediation, Settlement, Dispute on inheritance

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT beserta junjungannya Nabi Muhammad SAW, karena atas perkenannya telah memberikan karuniaNya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Putusan No. 2570/Pdt.G/2017/PA.Mdn)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan pengaruhn mediasi dalam sengketa waris.

Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Ibu Syahnim dan Ayah Drs. Hennes Terok, S.Sos yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, yang memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk

mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr Utary Maharany Barus, SH, M.Hum sebagai Ketua sidang Meja Hijau Penulis,
4. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan, sekaligus Dosen Pembimbing I Penulis,
5. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH,M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, sekaligus Dosen Pembing II Penulis
6. Bapak M. Yusrizal Adi Syahputra, SH, MH, selaku sekretaris Seminar outline penulis,
7. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Pengadilan Negeri Agama Medan beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2019

Penulis



KHOZANAH ILMA TEROK



DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR SINGKATAN.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Hipotesis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi.....	10
1. Pengertian Mediasi.....	10
2. Dasar Hukum Mediasi	14
B. Tinjauan Umum Tentang Waris.....	24
1. Pengertian dan Macam-Macam Warisan.....	24
2. Unsur-Unsur Pewaris.....	31
3. Pengertian Pewaris dan Ahli Waris.....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Mediator	38
1. Pengertian dan Persyaratan Menjadi Mediator.....	38
2. Peran dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian	44
Sengketa	

BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	47
B. Metodologi Penelitian.....	48
1. Jenis Penelitian.....	48
2. Sifat Penelitian.....	48
3. Teknik Pengumpulan Data.....	49
4. Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Hasil Penelitian.....	51
1. Analisis Kasus.....	51
B. Pembahasan.....	57
1. Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris.....	57
2. Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Pada Putusan No. 2570/Pdt.G/2017/PA.Mdn.....	66
3. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Proses Mediasi Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan.....	70
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	77
A. Simpulan.....	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

ADR	: <i>Alternative Dispute Resolution</i>
APS	: Alternatif Penyelesaian Sengketa
HIR	: <i>Herziene Indonesisch Reglement</i>
IICT	: <i>Institute for Conflict Transformation</i>
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
LDF	: <i>Legal Development Facility</i>
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
RBG	: <i>Het Reglement Voor De Buitengewesten</i>
SEMA RI	: Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia
UU	: Undang-Undang



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Riset Dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Surat Balasan Selesai Riset dari Pengadilan Agama
3. Hasil Wawancara
4. Putusan No. 2570/Pdt.G/2017/PA.Mdn



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai jenis suku, agama, ras dan etnis. Mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam dan hal ini sangat berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan manusia, misalnya perkawinan maupun mengenai harta waris. Islam adalah suatu ajaran yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan maupun manusia dengan manusia. Terkait itu, agama Islam akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umatnya.¹

Bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam agama yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda.² Secara teoritis sistem keturunan itu berhubungan dengan pembagian harta warisan yang ada pada masyarakat adat di Indonesia. Adapun sistem kekerabatan masyarakat adat di Indonesia dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu:³

1. Susunan kekerabatan *Patrilineal*, yaitu yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (bapak) dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan.

1 Bima Cahya Setiawan, *Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam*, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ), hal. 1

2 Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 23

3 Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung, 2007, hal. 129-130

2. Susunan kekerabatan *Matrilineal*, yaitu yang menarik garis keturunan dari pihak perempuan (ibu) dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria dalam pewarisan.
3. Susunan kekerabatan *Parental*, yaitu dimana garis keturunan pada masyarakat ini dapat ditarik dari pihak kerabat bapak maupun dari kerabat ibu, dimana kedudukan pria maupun kedudukan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan.

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagai pencari keadilan bagi yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama yaitu memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam yaitu wakaf dan shadaqoh.⁴

Perkawinan tidak bisa lepas dalam kehidupan umat muslim dan kelanjutan dari perkawinan adalah timbulnya harta waris. Harta waris muncul pada saat pewaris meninggal dunia. Orang yang mewariskan (muwarris) benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa pewaris telah meninggal. Ini berarti bahwa apabila tidak ada kematian, maka tidak ada pewarisan. Pemberian atau pembagian harta kepada keluarga pada masa hidup pewaris tidak termasuk ke dalam kategori harta warisan, tetapi pemberian atau pembagian ini disebut hibah.⁵

4 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009, hal. 27-28.

5Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam.*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hal.71

Suatu konflik biasanya disertai pelanggaran hak dan kewajiban dari pihak satu terhadap pihak lain sehingga dapat menimbulkan kerugian. Dalam kondisi ini hukum memegang peranan penting dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Sengketa kewarisan yang terjadi di masyarakat umumnya tertumpu pada pembagian harta warisan karena ada ahli waris yang tidak mendapatkan haknya, atau ada sebagian ahli waris yang menguasai harta warisan. Sengketa juga terjadi apabila harta warisan telah dijual oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya dan tindakan beberapa pihak yang mengulur pembagian warisan dengan motif tertentu. Akhirnya terjadi perselisihan antar keluarga menyebabkan konflik yang berkepanjangan karena timbulnya ketidakpuasan bagi sebagian ahli waris disamping itu juga ketidaktahuannya bagian-bagian yang telah diatur dalam islam serta keserakahan dan rasa egois.⁶

Sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam dapat diselesaikan dengan cara litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian sengketa yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah penyelesaian secara non litigasi, yakni ahli waris yang bersengketa berkumpul dan menyelesaikan sendiri sengketa pembagian harta waris dengan melalui musyawarah mufakat. Saat musyawarah mufakat tidak mendapatkan hasil yang diinginkan maka dilanjutkan dengan mediasi dan salah satu dari ahli waris yang bersengketa menghadirkan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam.⁷

Mediasi dapat dilakukan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Apabila mediasi dilakukan di luar pengadilan maka ahli waris yang bersengketa dapat menunjuk tokoh-tokoh masyarakat atau ulama yang dipercaya sebagai

⁶ *Ibid* hal. 73

⁷ Bima Cahya Setiawan *Op Cit* hal. 2

mediator agar membantu menyelesaikan sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam. Namun, jika hal ini tidak dapat memuaskan para ahli waris yang bersengketa maka ahli waris dapat menyelesaikannya melalui pengadilan. Dalam berperkara di dalam pengadilan maka mediasi akan di tawarkan kembali kepada ahli waris yang bersengketa. Proses mediasi di dalam pengadilan ahli waris yang bersengketa dapat memilih mediator sesuai dengan kesepakatan dengan ahli waris lainnya.⁸

Penyelesaiannya dapat dilakukan dengan musyawarah secara kekeluargaan di antara ahli waris. Jika persengketaan meningkat, maka diperlukan pihak ketiga yang memiliki otoritas dan wewenang untuk memberikan keadilan dan putusan yang berkekuatan hukum yaitu pengadilan agama. Lembaga peradilan ditempuh sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian sengketa kewarisan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dua kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, (selanjutnya disebut UU No. 7 Tahun 1989) Pasal 49 menyebutkan bahwa:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Wakaf dan shadaqah.

Penyelesaian sengketa waris yang didaftarkan ke Pengadilan Agama terlebih dahulu harus ditempuh dengan menawarkan proses mediasi.

⁸ F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris: Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan*, Jakarta: Visimedia, 2011. hal. 155

Pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara di Pengadilan diharapkan agar para pihak yang bersengketa terlebih dahulu mengupayakan proses perdamaian.

Proses mediasi di Pengadilan dilakukan setelah sengketa perdata (gugatan) di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan, maka pada sidang pertama ketika para pihak yang bersengketa sudah dipanggil dan berada dalam ruang sidang, Hakim mewajibkan para pihak yang bersengketa terlebih dahulu mengupayakan perdamaian melalui mediasi. Mediasi adalah kegiatan menjembatani pertemuan antara dua pihak yang bersengketa untuk dapat menghasilkan kesepakatan.⁹

Kegiatan ini dilakukan oleh Meditor sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disingkat APS). Posisi Mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan agar dapat mengakhiri persengketaan tersebut. Seorang Mediator tidak dapat memaksa para pihak untuk menerima tawaran penyelesaian sengketa darinya, tetapi para pihaklah yang menentukan kesepakatan apa yang mereka inginkan. Mediator hanya membantu mencari alternatif dan mendorong mereka secara bersama-sama ikut menyelesaikan sengketa.¹⁰

Mediasi dalam proses acara di Pengadilan merupakan suatu tahapan yang penting, sehingga Hakim dapat menunda proses persidangan perkara. Pada sidang pertama, Hakim wajib mendorong para pihak untuk melakukan proses mediasi dan memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai prosedur dan biaya mediasi. Hal ini penting agar para pihak dapat mengetahui mekanisme, prosedur dan biaya mediasi yang harus dikeluarkan dalam proses mediasi. Para pihak bebas memilih Mediator yang disediakan oleh Pengadilan atau Mediator di luar

⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, hal. 2.

¹⁰ *Ibid* hal. 3

Pengadilan. Untuk memudahkan memilih Mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar Mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama Mediator yang disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman Mediator. Apabila para pihak menunjuk Mediator yang berasal dari Hakim, maka tidak dikenakan biaya apapun, sedangkan apabila para pihak menunjuk Mediator yang berasal dari bukan Hakim, maka para pihak harus membayar jasa Mediator, yang jumlahnya tergantung pada kesepakatan.¹¹

Mediasi di lingkungan Pengadilan pada prinsipnya dilakukan oleh Mediator yang berasal dari luar Pengadilan. Namun, mengingat jumlah Mediator yang sangat terbatas dan tidak semua Pengadilan tingkat pertama tersedia Mediator, maka Hakim dapat menjadi Mediator. Dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA RI No. 1 Tahun 2016), Hakim pemeriksa perkara dapat menjadi Mediator.¹²

Mediator nonhakim dapat berpraktek di Pengadilan, apabila memiliki sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung.

Asas itikad baik para pihak sangat dibutuhkan untuk mencapai suatu kesepakatan dalam proses mediasi, sesuai dengan Pasal 7 PERMA RI No. 1 Tahun 2016, menyebutkan bahwa para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan itikad baik.

Akta Perdamaian No. 2570/ Pdt.G/2017/ PA. Mdn antara Umi Kalsum sebagai penggugat dan Tetty Retiyani binti M.S. Ramzan, sebagai Tergugat I, Riri

¹¹ *Ibid* hal. 4

¹² Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Lestari binti M.S.Ramzan, sebagai Tergugat II dan Pappy Lionance sebagai Tergugat III dengan jalan perdamaian dan untuk itu pihak-pihak berperkara telah mengadakan persetujuan sebagaimana tertuang dalam Akte Kesepakatan Bersama Para Ahli Waris Mengenai Pembagian Harta Peninggalan Almarhum M.S. Ramzan;

Berdasarkan pemaparan di atas penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang peran mediasi pada Pengadilan Agama sebagai mediator perkara pembagian harta warisan.

B. Rumusan Masalah

Jadi yang menjadi masalah-masalah pokok di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris ?
2. Bagaimana pengaruh mediasi dalam penyelesaian sengketa waris pada Putusan No.2570/Pdt.G/2017/PA. Mdn?
3. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam proses mediasi terhadap penyelesaian sengketa pembagian harta warisan ?

C. Tujuan Penelitian

Ketika melakukan sebuah penelitian maka pada umumnya terdapat suatu tujuan penelitian, dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris.
2. Untuk mengetahui pengaruh mediasi dalam penyelesaian sengketa waris pada Putusan No.2570/Pdt.G/2017/PA. Mdn.

3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam proses mediasi terhadap penyelesaian sengketa pembagian harta warisan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Guna mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya mengenai peran mediasi dalam pembagian harta warisan.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat untuk tidak memperebutkan harta warisan.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan dalam hal ini dikaitkan dengan peran mediasi dalam pembagian harta warisan.

E. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.¹³ Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Proses mediasi dalam penyelesaian sengketa harta warisan, yaitu pernyataan pembukaan oleh Mediator, Mediator memperkenalkan dirinya kepada para

¹³ Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum Medan Area* University Press, 2012, hal. 38

pihak, memberikan penjelasan tentang peran Mediator, posisinya sebagai pihak yang netral, menjelaskan tahapan-tahapan dalam proses mediasi dan menyusun jadwal mediasi berdasarkan kesepakatan.

2. Pengaruh proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris pada Putusan No.2570/Pdt.G/2017/PA. Mdn dapat dikatakan berhasil, karena para pihak yang bersengketa dapat berdamai sesuai dengan akta damai yang dibuat dan disepakati masing-masing pihak yang berperkara.
3. Hambatan yang di hadapi dalam proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan, yaitu tidak adanya mekanisme yang dapat memaksakan salah satu pihak atau para pihak untuk menghadiri pertemuan mediasi, kurangnya itikad baik para pihak untuk berdamai, kurangnya dukungan para Hakim, kurangnya profesionalisme pengacara dalam mengupayakan perdamaian melalui mediasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

A. Pengertian Mediasi

Keberadaan penyelesaian sengketa setara dengan keberadaan manusia. Kelebihan dan kekurangan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, membawa manusia itu kedalam bermacam-macam sengketa, baik dengan manusia lain, alam lingkungannya, bahkan dengan dirinya sendiri. Namun, karena kodrat manusia juga maka manusia selalu berusaha mencari cara penyelesaian sengketa dalam rangka untuk mencapai posisi keseimbangan dan agar tetap dapat bertahan hidup. Sejarah menunjukkan bahwa peradaban manusia berkembang sesuai dengan alam lingkungannya, kebutuhannya, serta nilai-nilai baru yang kemudian berkembang. Demikian pula dengan sengketa dan cara-cara penyelesaiannya pun berkembang sejajar dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri.¹

Proses penyelesaian sengketa yang sudah dikenal sejak lama adalah melalui proses litigasi di Pengadilan. Namun, putusan yang diberikan Pengadilan belum mampu menciptakan kepuasan dan keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Putusan Pengadilan cenderung memuaskan satu pihak dan tidak memuaskan pihak lain. Pihak yang mampu membuktikan bahwa dirinya memiliki hak atas sesuatu, maka pihak tersebut akan dimenangkan oleh Pengadilan.

Sebaliknya, pihak yang tidak mampu mengajukan bukti bahwa ia memiliki hak terhadap sesuatu, maka pihak tersebut pasti akan dikalahkan oleh Pengadilan, walaupun secara hakiki pihak tersebut memiliki hak. Pada sisi lain, sering

¹ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 2

ditemukan dalam praktek bahwa biaya yang dikeluarkan pihak bersengketa kadang-kadang melebihi jumlah nilai dari objek harta yang dipersengketakan.

Menang kalah merupakan hasil akhir yang akan dituai para pihak, jika sengketa tersebut diselesaikan melalui jalur Pengadilan. Hal ini menandakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur Pengadilan membawa dampak negatif pada renggangnya hubungan silaturahmi antara para pihak yang bersengketa.

Alternatif Penyelesaian Sengketa atau APS muncul di Indonesia pada tahun 1990-an. Ketika Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas RI) dengan bantuan Bank Dunia menyelenggarakan proyek “*Diagnostic Assessment of Legal Development in Indonesia*” yang meliputi bidang kajian Sumber Daya Manusia, Lembaga Hukum (termasuk APS), dan sistem Peradilan. Pengadilan yang dulu merupakan “*The first and the last resort*” dalam menyelesaikan sengketa mulai digeser sebagai “*The second resort*”. Oleh karena itu selain lembaga Pengadilan, telah dibentuk dan berkembang lembaga penyelesaian sengketa di luar Pengadilan atau nonlitigasi sebagai lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa atau APS yang populer disebut *Alternative Dispute Resolution* atau ADR.²

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 1999), yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872, menyebutkan bahwa APS adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur

² I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012, hal. 13-14.

yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar Pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.³

Pilihan penyelesaian sengketa seiring dengan perkembangan zaman saat ini, para pihak cenderung menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Hal ini disebabkan oleh jangka waktu untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan yang lama sehingga dipandang tidak praktis dan membutuhkan biaya yang besar. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan salah satu pilihan bagi para pihak yang hendak menyelesaikan sengketa mereka dengan tidak melalui Pengadilan maupun arbitrase. Pilihan tersebut sepenuhnya bergantung pada keinginan dari masing-masing pihak yang bersengketa.⁴

Hal yang membuat Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) lebih diinginkan para pihak adalah karena penyelesaian sengketa diluar Pengadilan bersifat tertutup (*close door session*), kerahasiaan para pihak terjamin (*confidentially*), bersifat *win-win solution* dan proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa diluar Pengadilan menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama.⁵

Salah satu metode Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah mediasi. Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga

3 Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

4 Jimmy Joses Sembiring, *Cara menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan*, Jakarta: Visi Media, 2011, hal. 25

5 Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 9.

sebagai Mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak.

Berada di tengah juga bermakna Mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.⁶

Pengertian mediasi menurut para ahli, yaitu:

1. Gary Goodpaster mengemukakan mediasi adalah proses negosiasi, pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.⁷
2. Christopher W. Moore, mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang bisa diterima pihak yang bersengketa, bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral.⁸
3. Priyatna Abdurrasyid, mediasi merupakan suatu proses damai yaitu para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang Mediator untuk mencapai hasil yang adil dengan tata cara yang berdasarkan itikad baik.⁹

Mediasi menurut Pasal 1 angka 1 PERMA RI No. 1 Tahun 2016 adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.

⁶ Syahrizal Abbas, *Op.Cit.*, hal. 2.

⁷ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hal. 11.

⁸ Rachmadi Usman *Op Cit* hal 80.

⁹ *Ibid* hal. 81

Penyelesaian sengketa dengan mediasi, pada saat ini dibatasi hanya untuk sengketa di bidang keperdataan saja. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa sengketa tersebut tidak merugikan masyarakat secara umum, kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator. Dengan adanya APS ini diharapkan dapat menekan jumlah perkara yang semakin menumpuk di Pengadilan dan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.¹⁰

B. Dasar Hukum Mediasi

Mediasi dengan landasan musyawarah dan mufakat menuju kesepakatan damai, mendapat pengaturan tersendiri dalam produk hukum di Indonesia. Mediasi sebagai institusi penyelesaian sengketa dapat dilakukan di Pengadilan oleh Hakim dan Mediator yang bersertifikat, dan diluar Pengadilan dibantu oleh Mediator bukan Hakim. Oleh sebab itu, mediasi memerlukan aturan hukum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman sebagaimana telah dirubah tiga (3) kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengakui lembaga arbitrase dan ADR sebagaipilihan penyelesaian sengketa diluar Pengadilan.¹¹

Hal ini terlihat dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 menyebutkan bahwa, pasal ini mengandung arti, di samping Peradilan negara,

¹⁰ Jimmy Joses Sembiring, *Op.Cit.* hal. 25

¹¹ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 5

tidak diperbolehkan lagi adanya Peradilan luar badan Peradilan negara. Penyelesaian perkara di luar Pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan.¹²

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 menjadi dasar hukum pembentukan Undang-Undang No. 30 tahun 1999, merupakan landasan yuridis bagi penyelenggaraan mediasi di luar Pengadilan. Undang-Undang No. 30 tahun 1999 mengatur dua hal yang utama, yaitu arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Dalam Pasal 1 angka 1 dan 10 disebutkan bahwa:¹³

1. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar Pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
2. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar Pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Posisi mediasi sebagai salah satu penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 ini berada dibawah payung Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) terdiri atas sejumlah cara penyelesaian sengketa di luar Pengadilan berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar Pengadilan bukan berarti mediasi tidak ada kaitannya sama sekali

¹² Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Jo Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹³ Syahrizal Abbas, *Op.Cit*, hal. 302

dengan Pengadilan. Mediasi tetap memiliki keterkaitan dengan Pengadilan terutama menyangkut hasil kesepakatan para pihak dalam mediasi.¹⁴

Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.

Mediasi di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No.30 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut:¹⁵

1. Sengketa atau beda pendapat dapat diselesaikan oleh para pihak melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang didasarkan pada itikad baik dengan menyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan;
2. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas hari) dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis;
3. Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang Mediator;
4. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang Mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau Mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau APS untuk menunjuk seorang Mediator;
5. Setelah penunjukan Mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga APS, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi sudah harus dapat dimulai;
6. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui Mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait;
7. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad

¹⁴ *Ibid* hal. 303

¹⁵ Pasal 6 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase

- baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan;
8. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran;
 9. Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbtrase atau arbitrase ad hoc.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU No. 48 Tahun 2009), juga memuat pengaturan tentang arbitrase dan ADR, yaitu:

1. Tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (2) yaitu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. Dari ketentuan ini, penyelesaian perkara perdata dapat diupayakan melalui perdamaian;
2. Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan, tercantum dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar Pengadilan negara melalui arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS);
3. Mediasi merupakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), tercantum dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 menyatakan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar Pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Hukum acara yang berlaku untuk golongan Bumi Putra, yaitu *Het Herziene Indonesisch Reglement* (selanjutnya disingkat HIR) dan *Het Reglement Voor De Buitengewesten* (selanjutnya disingkat RBg). Berdasarkan Pasal 130 HIR/154 RBg mengenai serta mewajibkan bagi Hakim untuk mengupayakan perdamaian bagi kedua pihak yang berperkara. Ketentuan tersebut selengkapnya sebagai berikut:¹⁶

1. Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri, dengan perantaraan ketuanya, akan berusaha memerdamaikan mereka itu;
2. Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu, maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan Hakim yang biasa;
3. Terhadap keputusan yang demikian tidak diizinkan orang meminta naik banding;
4. Jika pada waktu mencoba memerdamaikan kedua belah pihak itu perlu dipakai seseorang juru bahasa, maka dalam hal itu hendaklah dituruti peraturan pasal berikut.

Ketentuan Pasal 130 HIR tersebut hampir sama dengan bunyi Pasal 154 RBg, sehingga penulis menganggap penulisan berbagai pasal tersebut tidak perlu diulangi lagi. Kalau dicermati ketentuan masing-masing ayat pada Pasal 130 HIR, tidak ada menyebutkan secara jelas, bahwa upaya perdamaian adalah wajib diusahakan oleh Hakim.

16 Pasal 130 *Herziene Indonesisch Reglement*

Mediasi di Pengadilan merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg, Hakim yang menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara. Namun ternyata, Mahkamah Agung mensinyalir bahwa Hakim menerapkan ketentuan ini hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian dihadapan para pihak yang bersengketa.¹⁷

Pasal 130 HIR/154 RBg pada pelaksanaannya tidak berjalan dengan efektif, mengakibatkan menumpuknya perkara atau sengketa di Mahkamah Agung, sehingga Mahkamah Agung terus berupaya memberikan petunjuk kepada seluruh Hakim untuk meningkatkan integritas, moralitas, loyalitas, pengetahuan dan komitmennya untuk bersama-sama memperbaiki sistem Peradilan, agar penyelesaian perkara melalui Pengadilan bisa lebih cepat dari praktek selama ini. Upaya tersebut dilakukan dengan cara Mahkamah Agung memberikan limit waktu penyelesaian sengketa untuk semua tingkat Peradilan (Pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan Mahkamah Agung) dalam waktu 6 bulan, apabila melampaui wajib melaporkan kepada pimpinan.¹⁸

Mahkamah Agung telah melakukan upaya untuk memperkecil jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung setidaknya sejak tahun 1981 oleh Ketua Mahkamah Agung Mudjono. Bahkan usaha penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana, dan biaya ringan telah diupayakan oleh Mahkamah Agung sejak tahun 1962 melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

17 Racmadi Usman 2012, *Op.Cit.*, hal. 27.

18 I Made Sukadana, *Op Cit*, hal. 127

1962 tentang Cara Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut SEMA RI No. 1 Tahun 1962).

Sengketa yang masuk ke Mahkamah Agung juga semakin meningkat, dan menambah berat beban tugas Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Mahkamah Agung sebagai Pengadilan negara tertinggi berdasarkan fungsi pengawasannya mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Untuk Menerapkan Lembaga Damai (selanjutnya disebut SEMA RI No. 1 Tahun 2002) yang menginstruksikan kepada Pengadilan bawahannya (Pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama) untuk memaksimalkan penerapan Pasal 130 HIR/154 RBg tentang upaya perdamaian kepada kedua belah pihak berperkara tidak hanya sekedar formalitas.¹⁹

Keberhasilan penyelesaian sengketa melalui perdamaian tersebut, dapat dijadikan bahan penilaian bagi Hakim yang bersangkutan yang menjadi fasilitator. Mahkamah Agung menyadari SEMA RI No. 1 Tahun 2002 sama sekali tidak berdaya dan tidak efektif sebagai landasan hukum mendamaikan para pihak. SEMA RI No. 1 Tahun 2002 tidak jauh berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 130 HIR/154 RBg, hanya memberikan peran kecil kepada Hakim untuk mendamaikan pada satu segi, serta tidak memiliki kewenangan penuh untuk memaksa para pihak melakukan penyelesaian lebih dahulu melalui proses perdamaian. Itu sebabnya, sejak berlakunya SEMA RI No. 1 Tahun 2002, tidak tampak perubahan sistem dan prosedural penyelesaian sengketa, hanya tetap berlangsung secara konvensional melalui proses litigasi biasa.²⁰

¹⁹ *Ibid* hal. 128

²⁰ Syahrizal Abbas, *Op.Cit*, hal. 306

SEMA RI No. 1 Tahun 2002 ini kemudian dinyatakan tidak berlaku, sebagai gantinya untuk penyempurnaan SEMA RI No. 1 Tahun 2002 adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA RI No. 2 Tahun 2003).

Berlakunya PERMA RI No. 2 Tahun 2003 ini pada tanggal 11 September 2003 menjadikan mediasi sebagai bagian dari proses beracara pada Pengadilan. Mediasi pada Pengadilan memperkuat upaya damai sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara Pasal 130 HIR/154 RBg.²¹

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) PERMA RI No. 2 Tahun 2003, semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan Mediator.²²

Mencermati konsiderans menimbang dari PERMA RI No. 2 Tahun 2003 dapat diketahui pertimbangan perlunya institusionalisasi proses mediasi dalam sistem Peradilan, yaitu:²³

1. Untuk mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan. Langkah yang efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan dan kasasi di Mahkamah Agung, diantaranya adalah sistem mediasi, dengan cara pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara di Pengadilan. Pengintegrasian mediasi kedalam proses acara di Pengadilan diharapkan dapat memperkecil jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung.

²¹ Rachmadi Usman 2012 *Op.Cit* hal. 29.

²² Pasal 2 ayat (1) PERMA RI No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

²³ Rachmadi Usman 2012 *Op.Cit* hal. 30-32

2. Mediasi dianggap efektif karena prosesnya lebih cepat, murah, serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa.
3. SEMA RI No. 1 Tahun 2002 dianggap belum lengkap, karenanya perlu disempurnakan. SEMA RI No. 1 Tahun 2002 belum mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian dalam penyelesaian sengketa, dikarenakan bersifat sukarela. Sebenarnya hukum acara yang berlaku, baik ketentuan dalam Pasal 130 HIR/154 RBg telah mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian, dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan tingkat pertama.
4. Untuk memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga Pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses Pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif). Fungsi Pengadilan yang lebih menonjol adalah fungsi memutus, dengan diberlakukannya PERMA RI No. 2 Tahun 2003 diharapkan fungsi mendamaikan atau mediasi dapat berjalan seiring dan seimbang dengan fungsi memutus. PERMA RI No. 2 Tahun 2003 diharapkan dapat mendorong perubahan cara pandang para pelaku dalam proses Peradilan perdata, yaitu Hakim dan advokat, bahwa lembaga Pengadilan tidak hanya memutus, tetapi juga mendamaikan. PERMA RI No. 2 Tahun 2003 telah memberikan panduan untuk tercapainya perdamaian dengan menganjurkan dilaluinya proses mediasi.
5. Untuk mengisi kekosongan hukum pengaturan pengintegrasian proses mediasi kedalam sistem Peradilan, dikarenakan hukum acara perdata yang berlaku saat ini belum mengatur secara pasti, tertib dan lancar proses mendamaikan para

pihak yang bersengketa di Pengadilan. Mahkamah Agung memandang perlu untuk mengaturnya dengan menetapkan PERMA RI No. 2 Tahun 2003 yang dapat dijadikan pedoman bagi Hakim dalam memberdayakan proses mendamaikan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata secara damai.

Mahkamah Agung telah menetapkan empat Pengadilan tingkat pertama sebagai pilot proyek untuk mendukung pelaksanaan PERMA RI No. 2 Tahun 2003, yaitu Pengadilan Tingkat Pertama Jakarta Pusat, Pengadilan Tingkat Pertama Surabaya, Pengadilan Tingkat Pertama Makasar dan Pengadilan Tingkat Pertama Bengkulu. Mahkamah Agung telah menunjuk Indonesian *Institute for Conflict Transformation* (IICT) sebagai mitra kerja untuk melaksanakan pelatihan teknik-teknik mediasi bagi calon-calon Mediator dan pelatihan pengadministrasian perkara bagi para panitera serta melakukan pemantauan pelaksanaan mediasi di keempat Pengadilan tingkat pertama tersebut. Kegiatan-kegiatan difasilitasi oleh *Legal Development Facility* (LDF).²⁴

Hasil pemantauan pelaksanaan mediasi sejak periode berlakunya PERMA RI No. 2 Tahun 2003, September 2003 hingga Desember 2004 di keempat Pengadilan tingkat pertama tersebut, laporan IICT memperlihatkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi sangat rendah, yaitu kurang dari 10% dari jumlah perkara yang masuk. Gejala yang sama juga terjadi di Pengadilan tingkat pertama selain keempat Pengadilan tingkat pertama yang menjadi pilot proyek. Hasil pemantauan yang dilakukan oleh IICT dipresentasikan dalam sebuah seminar yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Laporan pemantauan oleh IICT mengungkapkan bahwa terdapat kelemahan-kelemahan normatif pada PERMA RI

²⁴ *Ibid* hal. 33

No. 2 Tahun 2003, yang membuat PERMA RI No. 2 Tahun 2003 tidak mencapai sasaran maksimal yang diinginkan. Mahkamah Agung juga menerima masukan-masukan dari kalangan Hakim tentang permasalahan PERMA RI No. 2 Tahun 2003. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung menganggap perlu untuk merevisi PERMA RI No. 2 Tahun 2003.²⁵ Maka sampai saat ini dasar hukum terkait mediasi direvisi menjadi PERMA RI No. 1 Tahun 2008 dan terakhir adalah PERMA RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

B. Tinjauan Umum Tentang Waris

1. Pengertian Dan Macam-Macam Warisan

Hukum waris (*erfrecht*) yaitu seperangkat norma atau aturan yang mengatur mengenai berpindahnya atau beralihnya hak dan kewajiban (harta kekayaan) dari orang yang meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris) yang berhak menerimanya. Atau dengan kata lain, hukum waris yaitu peraturan yang mengatur perpindahan harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.

Hukum waris dapat dipaparkan sebagai seluruh aturan yang menyangkut penggantian kedudukan harta kekayaan yang mencakup himpunan aktiva dan pasiva orang yang meninggal dunia.²⁶ Pewarisan hanya terjadi bilamana ada kematian (dari pewaris). Prinsip ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 830 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (*Civil Code/Burgerlijke Wetboek*).²⁷

²⁵ *Ibid* hal. 35

²⁶ M.J.A Van Mourik, *Studi Kasus Hukum Waris*, Bandung : Eresco, 2003, hal.1

²⁷ Wilbert D. Kolkmanet.al .(eds), *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia*, Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, 2012, hal.147.

Harta kekayaan pewaris sebagai satu kesatuan pada prinsipnya menjadi milik seluruh ahli waris bersama-sama. Konsekuensi hukum dari itu ialah bahwa dalam hal pengalihan, semua ahli waris harus bersama-sama menyepakati pengalihan demikian.

Ketentuan Pasal 1066 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa pemegang hak waris tidak dapat dipaksa untuk membiarkan atau mempertahankan warisan dalam keadaan tidak terbagi. Pembagian waris dapat dituntut setiap saat, terlepas dari adanya kesepakatan bersama para ahli waris yang melarang pembagian demikian. Sekalipun begitu, para ahli waris dapat membuat perjanjian atau kesepakatan untuk menunda pembagian atau pemberesan *boedel* atau kekayaan pewaris untuk sementara waktu. Perjanjian demikian akan berlaku dan mengikat hanya selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperbaharui setiap kali jangka waktu tersebut terlampaui.

Setelah harta warisan dibagi-bagikan, maka masing-masing ahli waris satu per satu sesuai porsi yang diterimanya menggantikan kedudukan pewaris sebagai pemilik harta kekayaan pewaris. Maka itu pula masing-masing ahli waris tidak dapat dianggap memperoleh kebendaan yang bukan bagiannya. Notaris dapat dilibatkan dalam proses pembagian ataupun pemberesan harta warisan. Setelah dibagi-bagi dan dibereskan, harta kekayaan pewaris tidak lagi berstatus sebagai milik bersama para ahli waris.

Hukum waris yaitu suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, di mana, berhubung dengan meninggalnya seorang, akibat- akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur, yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang

yang meninggal, kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.²⁸

Hukum yang mengatur tentang peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris dinamakan hukum kewarisan, yang dalam hukum Islam dikenal dengan beberapa istilah seperti: Faraid, Fiqih Mawaris, dan lain-lain, yang kesemua pengertiannya oleh para fuqaha (ahli hukum fiqh) dikemukakan sebagai berikut:

- a. Hasbi Ash-Shidiq, hukum kewarisan adalah :

Suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap waris dan cara membaginya.²⁹

- b. Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, Ilmu fara'id ialah :

Ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah fikih dan ilmu hitung yang berkaitan dengan harta warisan dan orang-orang yang berhak yang mendapatkannya agar masing-masing orang yang berhak mendapatkan bagian harta warisan yang menjadi haknya.³⁰

Defisini-definisi di atas dapatlah dipahami bahwa ilmu faraid sebagai ilmu yang mengatur tentang pemindahan dan pembagian harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkan, orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), bagian masing-masing ahli waris maupun cara penyelesaian pembagiannya. Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam format perundang-undangan yang mengatur ketentuan kewarisan dipakai sebagai pedoman dalam hukum kewarisan Islam.

²⁸ *Ibid* hal. 149

²⁹ Hasbi Ash-Shidiq, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta: Bulan Bintang, 2003, hal. 18

³⁰ Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim Sahih Fikih Sunnah, *Penterjemah Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2007, hal. 682

Setiap harta peninggalan yang ditinggal oleh pewaris dinamakan dengan tirkah dan harta warisan. *Tirkah* adalah harta yang ditinggal oleh pewaris secara keseluruhan, sedangkan harta waris adalah harta yang akan dibagikan kepada ahli waris setelah dikurangi hutang atau dikurangi hal-hal lain seperti perlengkapan prosesi pemakaman.

Perkembangan selanjutnya, jenis harta dalam Fiqih waris dapat di bagi menjadi beberapa bagian berdasarkan jenisnya masing-masing, yaitu:

1. Ditinjau dari segi asal harta

Ditinjau dari segi asal harta, maka harta yang ditinggalkan oleh pewaris dapat dibagi menjadi 2 (dua):³¹

a. Harta bawaan

Harta bawaan adalah “harta benda milik masing-masing suami dan istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan dan hadiah”.

Barang bawaan dapat dibedakan atas:

- 1) Barang asal keturunan (warisan).
 - 2) Barang asal keturunan yang bukan pewarisan yang dinamakan hadiah.
 - 3) Barang asal pencaharian yaitu barang-barang yang telah diperoleh oleh masing-masing suami/isteri sebelum masuk jenjang perkawinan
- Apabila kita sebutkan semua golongan barang asal/bawaan, maka yang termasuk golongan barang bawaan yaitu :

- a) Pemberian orang tua, barang keturunan warisan dan barang keturunan hadiah. Kedua barang ini sering juga disebut barang

31 *Ibid* hal. 685

pusaka, dan barang ini kemudian dibawa masuk ke dalam perkawinan.

- b)
- c) Pemberian dari orang tua sebagai hadiah selama perkawinan.
- d) Warisan sebelum dan selama perkawinan.

b. Harta bersama

Harta bersama (gono-gini) adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, isteri tetap memiliki hak atas harta bersama.

Sesuai dengan pengertian pokok tersebut, maka barang gono gini ini ialah milik bersama suami isteri, tidak dapat diganggu gugat oleh silsilah ke atas maupun ke bawah selama masih ada seseorang diantaranya (suami/isteri) yang masih hidup. Keluarga pihak suami maupun keluarga pihak isteri tidak berhak menuntut sepenuhnya atau sebagian barang gono gini apabila salah seorang suami/isteri masih hidup. Barang gono gini terletak di luar lingkungan hak dari harta asal.

Yang termasuk golongan harta gono gini ialah:³²

- 1) Barang yang diperoleh bersama dengan usaha bersama suami isteri.
- 2) Pemberian-pemberian kepada suami isteri atas nama bersama selama perkawinan.
- 3) Pengganti barang gono gini.
- 4) Hasil dari barang gono gini.

32 Hasbi Ash-Shidiq *Op Cit* hal. 21

2. Ditinjau dari bentuk harta

Ditinjau dari bentuk harta, maka harta warisan dapat dibagi menjadi 2 macam pula:³³

a. Harta peninggalan

Semua harta berwujud benda, benda tidak bergerak seperti alat perlengkapan pakaian adat dan perhiasan adat, alat senjata, alat-alat pertanian, perikanan, peternakan, jimat dan yang tidak berwujud benda seperti ilmu-ilmu gaib, amanat atau pesan tidak tertulis, semuanya berasal dari beberapa generasi menurut garis keturunan ke atas, dan zaman nenek moyang dan paling rendah dan zaman buyut / canggah.

Semua harta warisan yang juga tidak terbagi-bagi, yang berasal dari mata pencaharian jerih payah kakek/nenek atau ayah Abu, dan kebanyakan juga di kampung halaman atau sudah di luar kampung halaman yang sudah jauh atau di perantauan.

b. Harta warisan

Harta warisan adalah Harta kekayaan yang akan diteruskan oleh pewaris ketika ia masih hidup atau setelah meninggal dunia, untuk dikuasai atau dimiliki oleh para ahli waris menurut sistem kekerabatan dan pewarisan yang berlaku dalam masyarakat adat yang bersangkutan

Menurut Wirjono pengertian “Warisan” ialah, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban

33 *Ibid* hal. 23

tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.³⁴

Warisan menurut Wirjono adalah cara menyelesaikan hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia. Karena manusia yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan. Istilah warisan diartikan sebagai cara penyelesaian bukan diartikan bendanya sedangkan cara menyelesaikan itu sebagai akibat dari kematian seorang. Selain itu, ada yang mengartikan warisan itu adalah bendanya dan penyelesaian harta benda seseorang kepada warisnya dapat dilaksanakan sebelum ia wafat.

Pembagian warisan atau harta peninggalan melalui dua cara, yaitu adanya cara sukarela dan cara paksaan. Terlepas dari unsur Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Pembagian harta peninggalan melalui cara sukarela ialah pembagian yang dilaksanakan sesuai dengan kehendak seluruh ahli waris, baik secara undang-undang yang menyatakan tegas bagian masing-masing para ahli waris, termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun terlepas dari peraturan pembagian tersebut. Maksudnya lebih kepada pembagian berupa barang langsung tidak dinominalkan terlebih dahulu.

Pembagian warisan dengan cara sukarela tidak selamanya harus langsung dibagi untuk masing-masing ahli waris, bisa saja pada mulanya untuk pemilikan bersama terhadap harta tersebut, seperti yang telah dijelaskan di atas. Dengan pelaksanaan secara sukarela adanya perdamaian yang ahli waris buat di hadapan Notaris untuk awal permulaan pelaksanaan pembagian waris. Perdamaian mana

³⁴ Wirjono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung, Sumur, 2006, hal 6

dibuat sesuai dengan pernyataan setiap ahli waris setuju dengan pelaksanaan pembagian waris yang mana telah disepakati bersama.³⁵

2. Unsur-Unsur Pewaris

Membicarakan hukum waris maka ada 3 (tiga) hal yang perlu mendapat perhatian, di mana ketiga hal ini merupakan unsur – unsur pewarisan:

1. Orang yang meninggal dunia / *Erflater*

Pewaris ialah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan hak dan kewajiban kepada orang lain yang berhak menerimanya. Menurut Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Menurut ketentuan Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang – undang sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambil setelah ketetapan yang sah. Dengan demikian, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada dua macam waris:

- a. Hukum waris yang disebut pertama, dinamakan Hukum Waris *ab intestato* (tanpa wasiat).
- b. Hukum waris yang kedua disebut Hukum Waris Wasiat atau *testamentair erfrecht*.

2. Ahli waris yang berhak menerima harta kekayaan itu / *Erfgenaam*

Ahli waris yaitu orang yang masih hidup yang oleh hukum diberi hak untuk menerima hak dan kewajiban yang ditinggal oleh pewaris. Lalu, bagaimana dengan bayi yang ada dalam kandungan. Menurut Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak yang ada dalam kandungan dianggap sebagai telah

³⁵ *Ibid* hal. 8

dilahirkan bilamana keperluan si anak menghendaki. Jadi, dengan demikian seorang anak yang ada dalam kandungan, walaupun belum lahir dapat mewarisi karena dalam pasal ini hukum membuat fiksi seakan-akan anak sudah dilahirkan.

Unsur-unsur Hukum Kewarisan Menurut hukum kewarisan Islam ada tiga unsur yaitu:³⁶

a. Pewaris (*Muwarit*)

Yaitu: Seseorang yang telah meninggal dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.

b. Ahli Waris (*Warits*).

Yaitu: Orang yang berhak mendapat warisan karena mempunyai hubungan dengan pewaris, berupa hubungan kekerabatan, perkawinan atau hubungan lainnya.

c. Warisan (*Mauruts*)

Yaitu: Sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak

Sebelum seseorang mewaris haruslah dipenuhi tiga syarat yaitu:

a. Meninggal dunianya pewaris

Meninggalnya pewaris mutlak harus dipenuhi karena seseorang baru disebut pewaris setelah dia meninggal dunia yang berarti jika seseorang memberikan hartanya kepada ahli waris ketika dia masih hidup itu bukan waris.

Meninggal dunia atau mati dapat dibedakan:

1. *Mati haqiqy* (sejati), adalah kematian yang dapat disaksikan oleh panca indra.

³⁶Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 2004, hal. 5

2. *Mati hukmy* (menurut putusan hakim), yaitu kematian yang disebabkan adanya putusan hakim, baik orangnya masih hidup maupun sudah mati.
3. *Mati taqdiry* (menurut dugaan), yaitu kematian yang didasarkan ada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.³⁷

b. Hidupnya ahli waris

Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia karena seseorang akan mewaris jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, perpindahan hak tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan.

c. Tidak ada penghalang-penghalang untuk mewaris.

3. Pengertian Pewaris dan Ahli Waris

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf b mendefinisikan Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 171 huruf c, menyatakan ahli waris adalah: Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

1. Hak Pewaris

³⁷ H.R.Otje Salman S, *Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam*, Bandung: PT.Refika Aditama. 2006, hal. 5

Pewaris sebelum meninggal dunia berhak menyatakan kehendaknya dalam *testament* atau wasiat yang isinya dapat berupa, *erfstelling* / wasiat pengangkatan ahli waris (suatu penunjukkan satu atau beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan seluruh atau sebagian harta peninggalan (menurut Pasal 954 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), wasiat pengangkatan ahli waris ini terjadi apabila pewaris tidak mempunyai keturunan atau ahli waris (menurut Pasal 917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

legaat / hibah wasiat (pemberian hak kepada seseorang atas dasar wasiat yang khusus berupa hak atas satu atau beberapa benda tertentu, hak atas seluruh benda bergerak tertentu, hak pakai atau memungut hasil dari seluruh atau sebagian harta warisan (menurut Pasal 957 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

2. Kewajiban Pewaris

Pewaris wajib mengindahkan atau memperhatikan *legitime portie*, yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan atau dikurangi dengan wasiat atau pemberian lainnya oleh orang yang meninggalkan warisan (menurut Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Jadi, pada dasarnya pewaris tidak dapat mewasiatkan seluruh hartanya, karena pewaris wajib memperhatikan *legitime portie*, akan tetapi apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, maka warisan dapat diberikan seluruhnya pada penerima wasiat.

a. Ahli waris menurut undang – undang (*abintestato*)

Ahli waris ini didasarkan atas hubungan darah dengan si pewaris atau para keluarga sedarah. Ahli waris ini terdiri atas 4 (empat) golongan yaitu:³⁸

1. Golongan I

38 Hasbi Ash-Shidiq *Op Cit* hal. 32

Merupakan ahli waris dalam garis lurus ke bawah dari pewaris, yaitu anak, suami / duda, istri / janda dari si pewaris. Ahli waris golongan pertama mendapatkan hak mewaris menyampingkan ahli waris golongan kedua, maksudnya, sepanjang ahli waris golongan pertama masih ada, maka, ahli waris golongan kedua tidak bisa tampil.

Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Seorang anak biarpun dari perkawinan yang berlain – lainan atau waktu kelahiran, laki atau perempuan, mendapat bagian yang sama (mewaris kepala demi kepala). Anak adopsi memiliki kedudukan yang sama seperti anak yang lahir di dalam perkawinannya sendiri.

Berbicara mengenai anak, maka, kita dapat menggolongkannya sebagai berikut:³⁹

- a. Anak sah, yaitu anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan dengan tidak mempermasalahkan kapan anak itu dibangkitkan oleh kedua suami istri atau orang tuanya. Anak sah mewaris secara bersama – sama dengan tidak mempermasalahkan apakah ia lahir lebih dahulu atau kemudian atau apakah ia laki – laki atau perempuan.
- b. Anak luar perkawinan, yaitu anak yang telah dilahirkan sebelum kedua suami istri itu menikah atau anak yang diperoleh salah seorang dari suami atau istri dengan orang lain sebelum mereka menikah. Anak luar perkawinan ini terbagi atas :
 - 1) Anak yang disahkan, yaitu anak yang dibuahkan atau dibenihkan di luar perkawinan, dengan kemudian menikahnya bapak dan ibunya akan menjadi sah, dengan pengakuan menurut undang – undang oleh

39 *Ibid* hal. 34

kedua orang tuanya itu sebelum pernikahan atau atau dengan pengakuan dalam akte perkawinannya sendiri.

- 2) Anak yang diakui, yaitu dengan pengakuan terhadap seorang anak di luar kawin, timbulah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya tahu dengan kata lain, yaitu anak yang diakui baik ibunya saja atau bapaknya saja atau kedua – duanya akan memperoleh hubungan kekeluargaan dengan bapak atau ibu yang mengakuinya. Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dalam akte kelahiran anak atau pada saat perkawinan berlangsung atau dengan akta autentik atau dengan akta yang dibuat oleh catatan sipil.
- 3) Anak yang tidak dapat diakui, terdiri atas; anak zina (anak yang lahir dari orang laki – laki dan perempuan, sedangkan salah satu dari mereka itu atau kedua – duanya berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain), anak sumbang (anak yang lahir dari orang laki – laki dan perempuan, sedangkan diantara mereka terdapat larangan kawin atau tidak boleh kawin karena masih ada hubungan kekerabatan yang dekat. Untuk kedua anak ini tidak mendapatkan hak waris, mereka hanya mendapatkan nafkah seperlunya.⁴⁰

2. Golongan II

Merupakan, ahli waris dalam garis lurus ke atas dari pewaris, yaitu, bapak, ibu dan saudara – saudara si pewaris. Ahli waris ini baru tampil mewaris jika ahli waris golongan pertama tidak ada sama sekali dengan menyampingkan ahli waris golongan ketiga dan keempat. Dalam hal tidak ada saudara tiri.

40 *Ibid* hal. 36

Jika golongan I tidak ada, maka yang berhak mewaris ialah : bapak, ibu, dan saudara. Ayah dan ibu dapat : $\frac{1}{3}$ bagian, kalau hanya ada 1 saudara; $\frac{1}{4}$ bagian, kalau ada lebih dari saudara. Bagian dari saudara adalah apa yang terdapat setelah dikurangi dengan bagian dari orang tua.⁴¹

Jika yang masih hidup hanya seorang bapak atau seorang ibu, maka bagiannya ialah : $\frac{1}{2}$ kalau ada 1 saudara; $\frac{1}{3}$ kalau ada 2 saudara; $\frac{1}{4}$ kalau ada lebih dari 2 orang saudara. Sisa dari warisan, menjadi bagiannya saudara (saudara–saudara).⁴²

Pasal 856 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Kalau bapak dan ibu telah tidak ada, maka deluruh warisan menjadi bagian saudara – saudara.

Pasal 857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Pembagian antara saudara – saudara adalah sama, kalau mereka itu mempunyai bapak dan ibu yang sama.

3. Golongan III

Keluarga sedarah si bapak atau ibu pewaris, yaitu kakek, nenek baik pancer bapak atau ibu dari si pewaris. Golongan IV, terdiri dari sanak keluarga dari pancer samping (seperti, paman, bibi).⁴³

b. Ahli waris menurut wasiat (*testamentair erfrecht*).

Ahli waris ini didasarkan atas wasiat yaitu dalam Pasal 874 BW, setiap orang yang diberi wasiat secara sah oleh pewaris wasiat, terdiri atas, *testamentair*

41 Pasal 854 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

42 Pasal 855 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

43 Amanat, Anisitus, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal – Pasal Hukum Perdata*, Semarang. Citra Aditya Bakti, 2011, hal. 39

erfgenaam yaitu ahli waris yang mendapat wasiat yang berisi suatu *erfstelling* (penunjukkan satu atau beberapa ahli waris untuk mendapat seluruh atau sebagian harta peninggalan); legataris yaitu ahli waris karena mendapat wasiat yang isinya menunjuk seseorang untuk mendapat berapa hak atas satu atau beberapa macam harta waris, hak atas seluruh dari satu macam benda tertentu, hak untuk memungut hasil dari seluruh atau sebagian dari harta waris.

1. Hak Ahli Waris

Setelah terbukanya warisan ahli waris mempunyai hak atau diberi hak untuk menentukan sikapnya, antara lain, menerima warisan secara penuh, menerima dengan hak untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan atau menerima dengan bersyarat, dan hak untuk menolak warisan.

2. Kewajiban Ahli Waris

Adapun kewajiban dari seorang ahli waris, antara lain, memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan itu dibagi, mencari cara pembagian sesuai ketentuan, melunasi hutang – hutang pewaris jika pewaris meninggalkan hutang, dan melaksanakan wasiat jika pewaris meninggalkan wasiat.

C. Tinjauan Umum Tentang Meditor

1. Pengertian dan Persyaratan Menjadi Mediator

Mediator adalah pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa, membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa, yang mana Mediator tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan.

Mediator dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 PERMA RI No. 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa, Mediator merupakan pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Keberadaan Mediator sebagai pihak ketiga dalam proses mediasi hanya sebagai fasilitator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan hasil mediasi, sedangkan dalam litigasi, keterlibatan pihak ketiga (Hakim) memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan atas sengketa yang terjadi diantara para pihak.

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Mediator menjembatani pertemuan para pihak, melakukan negosiasi, menjaga dan mengontrol proses negosiasi, menawarkan alternatif solusi dan secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. Meskipun mediator terlibat dalam menawarkan solusi dan merumuskan kesepakatan, bukan berarti ia yang menentukan hasil kesepakatan.⁴⁴

Mediator sebagai pihak ketiga atau penengah, sangat tergantung pada kepercayaan yang diberikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Kepercayaan ini lahir karena para pihak beranggapan bahwa, seseorang dianggap mampu untuk menyelesaikan sengketa mereka. Kepercayaan ini penting bagi seorang Mediator sebagai modal awal dalam menjalankan kegiatan mediasi.

Mediator dapat dengan mudah mengajak dan memfasilitasi para pihak untuk menemukan upaya pemecahan terhadap sengketa mereka. Meskipun

44 Syahrizal Abbas *Op Cit* hal. 59

demikian, mengandalkan kepercayaan semata dari para pihak, tidak menjamin Mediator mampu menghasilkan kesepakatan yang memuaskan para pihak. Oleh karenanya, Mediator harus memiliki sejumlah persyaratan dan keahlian, yang akan membantunya menjalankan kegiatan mediasi.

Peran Mediator pada mediasi di Pengadilan sangat penting, karena akan menentukan keberhasilan atau kegagalan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang berperkara, maka seorang Mediator harus memiliki persyaratan atau kualifikasi tertentu yang dianggap mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang Mediator pada mediasi di Pengadilan.⁴⁵ Persyaratan bagi seorang Mediator dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi internal Mediator dan sisi eksternal Mediator. Sisi internal berkaitan dengan kemampuan personal Mediator dalam menjalankan misinya dalam menjembatani dan mengatur proses mediasi, sehingga para pihak berhasil mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan mereka. Sisi eksternal berkaitan dengan persyaratan formal yang harus dimiliki Mediator dalam hubungannya dengan sengketa yang ditanganinya.⁴⁶

Persyaratan Mediator berupa kemampuan personal antara lain; kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap empati, tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi, walaupun ia tidak setuju dengan pernyataan tersebut.⁴⁷ Tidak ada suatu persyaratan khusus keterampilan dan pengetahuan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat menjadi Mediator. Adakalanya keterampilan dan kemampuan sebagai Mediator sebagai bakat yang melekat pada diri seseorang. Namun demikian ada satu badan di

45 Rachmadi Usman 2003 *Op.Cit.*, hal. 86.

46 Syahrizal Abbaz, *Op.Cit.*, hal. 60

47 *Ibid* hal. 61

Amerika Serikat yang bernama *The Society of Profesional in Dispute Resolution* (SIPDR) telah membentuk suatu komisi untuk mempelajari kualifikasi Mediator dan arbitrator.

Komisi ini telah mengidentifikasi ada beberapa keterampilan sebagai persyaratan penting menjadi Mediator, yaitu:⁴⁸

- a. Kemampuan untuk memahami proses mediasi dan peran advokasi; Seorang Mediator harus memahami tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses mediasi, sehingga dapat mengarahkan para pihak agar dapat tercapai perdamaian.
- b. Kemampuan untuk melahirkan kepercayaan dan mempertahankan tanggung jawab. Mediator harus mampu untuk melahirkan kepercayaan para pihak, karena tanpa adanya kepercayaan kedua belah pihak kepada Mediator, bahwa Mediator akan bersikap netral, dan mampu untuk menyelesaikan sengketa mereka, maka mediasi tidak akan pernah berhasil.
- c. Kemampuan untuk mengubah posisi pihak-pihak ke dalam kebutuhan dan kepentingan. Seorang Mediator harus mampu untuk merubah pandangan para pihak yang bersengketa, untuk bersama-sama mengupayakan perdamaian.
- d. Kemampuan untuk menyelidiki masalah-masalah. Seorang Mediator harus memiliki keterampilan dalam menggali informasi yang menjadi permasalahan diantara para pihak, sehingga dapat menjalankan perannya sebagai Mediator.
- e. Kemampuan untuk membantu pihak-pihak untuk menetapkan pilihan kreatif. Seorang Mediator harus memiliki kemampuan untuk memberikan

48 Rachmadi Usman 2003 *Op.Cit.*, hal. 88-89

berbagai pilihan alternatif penyelesaian sengketa diantara para pihak, untuk dijadikan pertimbangan bagi para pihak dalam mencapai kesepakatan.

- f. Kemampuan untuk membantu pihak-pihak mengidentifikasi pilihan penyelesaian sengketa yang akan mengarahkan pembuatan keputusan. Seorang Mediator harus mampu menganalisa berbagai pilihan alternatif penyelesaian sengketa yang telah ditawarkan, untuk dibahas bersama-sama. Agar para pihak dapat menerima hasil kesepakatan yang mereka buat.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung syarat menjadi Mediator yaitu:⁴⁹

- (1) Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.
- (2) Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi Mediator dan pemberian akreditasi lembaga sertifikasi Mediator ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Sertifikat bagi Mediator dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas jasa Mediator. Karena saat ini, teknik dan keterampilan mediasi dapat dipelajari seseorang, maka sebaiknya orang yang memberi jasa mediasi itu adalah

⁴⁹ Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

orang-orang yang telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi.⁵⁰ Sertifikat Mediator merupakan bukti bahwa para Mediator telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang diakui oleh Mahkamah Agung. Dengan adanya sertifikat ini para Mediator dapat praktek di Pengadilan dan sertifikat tersebut menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi.

Kewajiban untuk memiliki sertifikat sebagai Mediator ini tidak berlaku secara mutlak bagi Hakim. Hal ini mendapat pengecualian dalam ketentuan Pasal 13 PERMA RI No. 1 Tahun 2016, dalam hal suatu wilayah sebuah Pengadilan tidak terdapat Mediator yang bersertifikat, maka Hakim pemeriksa pokok perkara atau Hakim bukan pemeriksa pokok perkara dilingkungan Pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan tetap berwenang menjalankan fungsi Mediator kendatipun yang bersangkutan tidak memiliki sertifikat sebagai Mediator. Ketiadaan Mediator bersertifikat tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi Pengadilan yang bersangkutan untuk tidak melaksanakan mediasi.

Persyaratan lain menjadi seorang Mediator terdiri dari:⁵¹

- a. Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak.
- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan sederajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak.
- e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

50 Rachmadi Usman 2003 *Op.Cit.*, hal. 90

51 Syahrizal Abbas *Op Cit* hal. 64-65

Mengingat mediasi tidak hanya terjadi di pengadilan, tetapi juga diluar pengadilan baik dalam masyarakat modern maupun dalam masyarakat tradisional. Dalam masyarakat tradisional persyaratan kemampuan personal tetap harus dipenuhi, demikian pula persyaratan yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan mereka.

2. Peran dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa

Mediator sebagai pihak ketiga yang bersifat netral, harus mampu membangun interaksi dan komunikasi yang positif sehingga mampu menyelami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan berbagai solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi para pihak. Seorang Mediator tidak hanya bertindak sebagai penengah belaka yang hanya bertindak sebagai penyelenggara dan memimpin diskusi saja, tetapi juga harus membantu para pihak mendesain penyelesaian sengketa mereka sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama.

Mediator dapat menampilkan peran sesuai dengan kapasitasnya, mulai dari peran terlemah sampai peran yang terkuat. Berikut akan dikemukakan sejumlah peran Mediator yang dikategorikan dalam peran lemah dan peran kuat. Peran-peran ini menunjukkan tingkat tinggi rendahnya kapasitas dan keahlian yang dimiliki seorang Mediator. Mediator menampilkan peran yang lemah, bila dalam proses mediasi ia hanya melakukan hal-hal sebagai berikut:⁵²

- a. Menyelenggarakan pertemuan;
- b. Memimpin diskusi rapat;
- c. Memelihara atau menjaga aturan agar proses perundingan berlangsung secara baik;

52 Syahrizal Abbas *Op Cit* hal. 81

- d. Mengendalikan emosi para pihak; dan
- e. Mendorong pihak/perunding yang kurang mampu atau segan mengemukakan pandangannya.

Mediator menampilkan peran kuat, ketika dalam proses mediasi ia mampu melakukan hal-hal sebagai berikut:⁵³

- a. Mempersiapkan dan membuat notulensi pertemuan;
- b. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak;
- c. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan;
- d. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah;
- e. Membantu para pihak untuk menganalisis alternatif pemecahan masalah;
- f. Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu dalam rangka penyelesaian sengketa.

Mediator mempunyai tugas utama membantu para pihak yang bersengketa (*disputants*) menyelesaikan sengketa. Untuk menjalankan tugas tersebut mediator bisa memilih untuk menjalankan karakter yang akan dijalankan disesi mediasi sesuai dengan kebutuhan substansi, jenis, karakter sengketa perdata yang dihadapi.⁵⁴ Beberapa karakter yang harus dilaksanakan mediator supaya mediasi bisa dilaksanakan dengan lancar dan produktif adalah:

- a. Mediator sebagai pengumpul informasi.
- b. Mediator sebagai narasumber.
- c. Mediator sebagai penyampai realitas.

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta, Kencana, 2016, hal. 96

- d. Mediator sebagai kurir gagasan antara pihak yang bersengketa.
- e. Mediator sebagai pengurai emosi para pihak yang bersengketa.
- f. Mediator sebagai pendengar yang baik dan sabar.
- g. Menjaga imparsialtas dalam mediasi.⁵⁵

Peran-peran ini harus diketahui secara baik oleh seseorang yang akan menjadi mediator dalam suatu penyelesaian perselisihan. Mediator harus menggunakan kemampuannya secara maksimal untuk memberikan yang terbaik sehingga para pihak yang berselisih merasa puas dengan keputusan yang mereka buat dan sepakati atas bantuan mediator. Untuk menampilkan perannya secara maksimal, pada tahap pendahuluan sidang mediasi, mediator terlebih dahulu menjelaskan proses mediasi dan peranan dari seorang mediator meskipun mungkin salah satu atau kedua belah pihak sudah mengetahui cara kerja mediasi dan peranan seorang mediator. Namun akan sangat bermanfaat apabila mediator menjelaskan hal tersebut di hadapan para pihak dalam proses mediasi. Penjelasan tersebut terutama berkaitan dengan identitas dan pengalaman mediator, sifat netral mediator, proses mediasi, mekanisme pelaksanaannya, kerahasiaannya dan hasil-hasil dari proses mediasi. Bila para pihak sudah memahami dengan sempurna mekanisme kerja mediasi, maka mediator akan lebih mudah menampilkan perannya secara maksimal.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid* hal. 98

⁵⁶ <https://knowledgeisfreee.blogspot.com/2015/10/penyelesaian-sengketa-melalui-mediasi.html> Diakses Rabu 06 Februari 2019 Pukul. 10.00 Wib



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/30/19

47

Access From (repository.uma.ac.id)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan Januari 2019. Tempat Penelitian yang dilakukan pada Pengadilan Agama Kelas IA Medan dengan mengambil putusan yang terkait yaitu Putusan No. 2570/Pdt.G/2017/PA.Medan untuk dianalisis.

Tabel : 1

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan
		November 2018				Desember 2018				Januari				Februari-				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■													
2	Seminar Proposal					■	■	■	■									
3	Perbaikan Proposal							■	■	■	■							
4	Acc Perbaikan									■	■	■	■					
5	Penelitian											■	■	■	■			
6	Penulisan Skripsi												■	■	■	■		
7	Bimbingan Skripsi												■	■	■	■		
8	Seminar Hasil														■	■	■	
9	Sidang Skripsi																■	

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.¹

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung. Dalam hal ini dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.² Dalam hal ini Putusan 2570Pdt.G/2017/PA.Mdn.

Data tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi [sumber primer](#) dan [sumber sekunder](#). Contoh sumber tersier adalah [biografi](#), [katalog perpustakaan](#), [direktori](#), dan daftar bacaan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi putusan kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan personalitas yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.³

1 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press. 1984, hal. 51

2 *Ibid* hal. 12

3 Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung, Lubuk Agung, 2011, hal. 163.

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan jawaban atas permasalahan yaitu bagaimana proses mediasi dan pengaruh mediasi dalam perdamaian harta warisan dalam Putusan No. 2570/Pdt.G/2017/PA.Mdn yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis mempergunakan 2 (Dua) metode:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Agma Kelas I A Khusus Medan dengan mengambil putusan yang terkait yaitu Putusan No. 2570/Pdt.G /2017/PA.Mdn untuk dianalisis.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan.⁴ Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

⁴ Syamsul Arifin *Op Cit* hal. 66

Selanjutnya data yang disusun di analisis secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta peran mediasi dalam perkara harta warisan, dalam Putusan No. 2570/Pdt.G/2017/PA.Mdn dalam menetapkan perdamaian. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Proses mediasi dibagi dalam tiga tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi. Tahap pramediasi mediator melakukan beberapa langkah antara lain: membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengkoordinasikan para pihak bertikai, mewaspadaai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka. Tahap pelaksanaan mediasi dimulai langkah penting antara lain: sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan dan penutup mediasi. Tahap akhir Implementasi Mediasi Tahap ini merupakan tahap dimana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan, yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak sendiri, tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada bantuan dari pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan

2. Pengaruh proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris pada Putusan No.2570/Pdt.G/2017/PA. Mdn dapat dikatakan berhasil, karena para pihak yang bersengketa dapat berdamai sesuai dengan akta damai yang dibuat dan disepakati masing-masing pihak yang berperkara.
3. Hambatan yang di hadapi dalam proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama setelah kematian, yaitu tidak adanya mekanisme yang dapat memaksakan salah satu pihak atau para pihak untuk menghadiri pertemuan mediasi, kurangnya itikad baik para pihak untuk berdamai, Kurangnya dukungan para Hakim, kurangnya profesionalisme pengacara dalam mengupayakan perdamaian melalui mediasi.


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran dari hasil pembahasan, antara lain:

1. Kepada Ahli waris yang bersengketa mengenai pembagian harta waris menurut hukum Islam hendaknya menggunakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan/non litigasi. Karena jika dilihat dari kekurangan dan kelebihan maka penyelesaian sengketa non litigasi yang paling memberikan kelebihan yang banyak dibandingkan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan/litigasi.
2. Kepada Ahli waris yang sedang bersengketa mengenai pembagian harta waris menurut hukum Islam hendaknya kesepakatan perdamaian yang dibuat pada saat mediasi dikukuhkan menjadi akta perdamaian di

Pengadilan Agama. Hal ini dilakukan agar kesepakatan perdamaian tersebut memiliki kekuatan hukum layaknya putusan pengadilan dan mengikat para ahli waris yang bersengketa.

3. Diharapkan adanya perubahan baru dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 yaitu, mengatur akibat hukum terhadap para pihak yang tidak menghadiri proses mediasi dan aturan bahwa kuasa hukum tidak diperbolehkan mewakili kliennya dalam proses mediasi, sebab dengan keterlibatan kuasa hukum Mediator tidak dapat memperoleh informasi yang lebih banyak dan masih ada kuasa hukum yang tidak mendukung proses mediasi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Meda Group, 2005.

Abdullah Malik Kamal, dkk, *Penterjemah Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2007.

Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam.*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 2004.

Amanat, Anisitus, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal – Pasal Hukum Perdata*, Semarang. Citra Aditya Bakti, 2011.

Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung, Lubuk Agung, 2011.

Candra Irawan, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2010.

F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris: Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan*, Jakarta: Visimedia, 2011.

Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Hasbi Ash-Shidiq, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta: Bulan Bintang, 2003.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

H.R. Otje Salman S, *Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam*, Bandung: PT.Refika Aditama. 2006.

I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

Jimmy Joses Sembiring, *Cara menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan*, Jakarta: Visi Media, 2011.

Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

- Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Perdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta, Kencana, 2016.
- M.J.A Van Mourik, *Studi Kasus Hukum Waris*, Bandung : Eresco, 2003.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012.
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- _____, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- R. Soepomo. *Sistem Hukum Di Indonesia, Sebelum Perang Dunia Kedua*, Jakarta: Prandya Paramita, Cet. 15, 2007.
- Ronal S. Kraybill, *Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2006.
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta:Haji Masagung, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press. 1984.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum Medan Area* University Press, 2012.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Wilbert D. Kolkmanet.al .(eds), *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia*, Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.
- Wirjono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung, Sumur, 2006.

B. Undang-Undang

HIR

RBg

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

C. Jurnal

Anita Kamilah, *Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku Ii Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken)*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32, No. 1, Februari 2015

Bima Cahya Setiawan, *Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam*, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ).

Galih Priyono, *Proses Penyelesaian Sengketa Terhadap Pembagian Hak Waris Atas Tanah Yang Telah Dijual Oleh Salah Satu Ahli Waris*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

Sabarudin, *Pelaksanaan Putusan Sengketa Waris Yang Diselesaikan Melalui Mediasi*, AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law, Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2017.

Tri Prastyo Wahyu Santoso, *Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.

D. Website

<https://knowledgeisfree.blogspot.com/2015/10/penyelesaian-sengketa-melalui-mediasi.html>

E. Putusan

Putusan No. 2570/Pdt.G/2017/PA.Mdn

DATA WAWANCARA

Nama : Bambang Sudarwady, SH
Jabatan : Hakim Mediator (Sertifikat No. 97/HCT/TFP/2011)
Waktu : Pukul. 10.00 Wib
Hari : Rabu/ 24 Juli 2019

1. Sudah berapa lama menjadi hakim mediator?

Jawab: Sudah 8 Tahun, sejak tahun 2011 menjadi hakim mediator.

2. Kasus apa saja yang ditangani?

Jawab: kasus yang biasa ditangani adalah perceraian, izin poligami, waris, hadonah dan lain-lain

3. Apa syarat khusus menjadi hakim mediator?

Jawab: menjadi seorang mediator harus mengikuti diklat/ seminar khusus mediator sehingga mendapatkan sertifikat mediator

4. Apakah hakim mediator bisa menjadi hakim umum?

Jawab: ya, seorang mediator dapat menjadi hakim umum, namun seorang mediator tidak dapat menjadi majelis hakim umum pada perkara yang sama, ketika menjadi mediator.

5. Berapa banyak kasus terkait harta warisan di Pengadilan Agama Medan Tahun 2018?

Jawab: sebanyak 27 kasus

6. Berapa kasus yang berhasil diselesaikan melalui mediasi terkait harta warisan pada tahun 2018?

Jawab: kasus yang berhasil diselesaikan melalui mediasi terkait harta warisan ada 4 kasus, dan 23 kasus tidak berhasil melalui mediasi, dan berlanjut ke persidangan.

7. Apa hambatan yang terjadi dalam melakukan upaya mediasi kepada para pihak sehingga mediasi dikatakan tidak berhasil?

Jawab:

- a. Salah satu pihak tidak ingin menyelesaikan secara mediasi karena masih emosi
- b. Pengaruh orang ketiga

c. Salah satu pihak tidak hadir

8. Apa dasar hukum terbaru yang mengatur mediasi?

Jawab: Perma No. 1 Tahun 2016

9. Berapa kali proses mediasi dalam suatu perkara?

Jawab: tidak tentu, jika pada mediasi pertam tidak berhasil, namun setelah itu ada pihak yang meminta ingin melakukan mediasi lagi, maka mediator akan melakukan proses mediasi sesuai keinginan para pihak yang bersengketa.

Kasus Waris Pada Pengadilan Agama Medan Tahun 2018

Nomor Perkara	Tanggal	Hakim Mediator	Status	
			Berhasil	Tidak Berhasil
1802/Pdt.G/2018/PA.Mdn	08 Januari 2018	H.M. Dharma Bakti Nasution, SH, SE, MH		√
2304/Pdt.G/2018/PA.Mdn	17 Januari 2018	Bambang Sudarwady, SH		√
2570/Pdt.G/2018/PA.Mdn	30 Januari 2018	Abdul Hamid. R, MA		√
2397/Pdt.G/2018/PA.Mdn	7 Februari 2018	Bambang Sudarwady, SH		√
2237/Pdt.G/2018/PA.Mdn	27 Februari 2018	Hj. Erma Sujianti, T, SH, MH		√
335/Pdt.G/2018/PA.Mdn	15 Maret 2018	Abdul Hamid. R, MA		√
283/Pdt.G/2018/PA.Mdn	20 Maret 2018	Hj. Erma Sujianti, T, SH, MH		√
407/Pdt.G/2018/PA.Mdn	09 April 2019	Bambang Sudarwady, SH		√
497/Pdt.G/2018/PA.Mdn	15 April 2019	Bambang Sudarwady, SH	√	
1007/Pdt.G/2018/PA.Mdn	28 Mei 2018	Affan Mukti, SH, M.Hum		√
1010/Pdt.G/2018/PA.Mdn	26 Juni 2018	Hj. Erma Sujianti, T, SH, MH		√
1227/Pdt.G/2018/PA.Mdn	16 Juli 2018	H.M. Dharma Bakti Nasution, SH, SE, MH		√
1309/Pdt.G/2018/PA.Mdn	07 Agustus 2018	Hj. Erma Sujianti, T, SH, MH	√	
1401/Pdt.G/2018/PA.Mdn	14 Agustus 2018	Hj. Erma Sujianti, T, SH, MH		√
1467/Pdt.G/2018/PA.Mdn	29 Agustus 2018	Bambang Sudarwady, SH		√
1732/Pdt.G/2018/PA.Mdn	30 Agustus 2018	Hj, Beby Nazlia, SH, MH		√
1829/Pdt.G/2018/PA.Mdn	04 Oktober 2018	Syarifuddin, SH, MH		√
2156/Pdt.G/2018/PA.Mdn	01 November 2018	Syarifuddin, SH, MH		√
2243/Pdt.G/2018/PA.Mdn	06 November 2018	Bambang Sudarwady, SH		√
2133/Pdt.G/2018/PA.Mdn	07 November 2018	Drs. Abdul Muchsin, M.Sos		√
2192/Pdt.G/2018/PA.Mdn	12 November 2018	Drs. Abdul Muchsin, M.Sos		√
2415/Pdt.G/2018/PA.Mdn	27 November	Hj. Erma Sujianti, T, SH, MH	√	

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta: Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/30/19

Access From (repository.uma.ac.id)

2217/Pdt.G/2018/PA.Mdn	14 November 2018	Bambang Sudarwady, SH	√
2180/Pdt.G/2018/PA.Mdn	13 November 2018	Hj. Erma Sujianti, T, SH, MH	√
2718/Pdt.G/2018/PA.Mdn	10 Desember 2018	H.M. Dharma Bakti Nasution, SH, SE, MH	√
2687/Pdt.G/2018/PA.Mdn	18 Desember 2018	Bambang Sudarwady, SH	√
558/Pdt.G/2018/PA.Mdn	18 April 2018	Bambang Sudarwady, SH	√

Sumber: Pengadilan Agama Medan



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Seba Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan 20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanansa@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 14 /FH/01.10/2019

09 Januari 2019

Lampiran :
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Agama Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini

Nama : Khozanah Ilma Terok
N P M : 158400204
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Pengadilan Agama Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris (studi Putusan No. 2570/Pdt.G/2017/PA.Mdn)" Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Kasus Putusan Nomor : 2570/Pdt.G/2017/PA.Mdn)

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/30/19

Access From (repository.uma.ac.id)



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/30/19

Access From (repository.uma.ac.id)



PENGADILAN AGAMA MEDAN KELAS I A
Jalan. Sisingamangaraja Km. 8,8 No. 198 Telp. (061) 7851712, Fax (061) 7851759
Website : www.pa-medan.net, email : pamedan.klas1@gmail.com
Medan - 20148

Nomor : W2-A1/ *PA* /PB.01/II/2019
Lamp : -
Hal : Penelitian/Riset

Medan, 08 Februari 2019

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
Di-
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi maksud surat Saudara Nomor : 14/FH/01.10/I/2019 tertanggal 09 Januari 2019 perihal seperti di pokok surat, maka dengan ini Pengadilan Agama Medan menerangkan bahwa :

NO	NAMA	NPM	FAKULTAS
1.	KHOZANAH ILMA TEROK	158400204	Hukum

Telah melaksanakan Riset/Penelitian berupa wawancara, pengumpulan data, mempelajari kasus-kasus dan literatur yang ada di Pengadilan Agama Medan, berkaitan dengan Penyelesaian Tugas Akhir/penyusunan Skripsi yang berjudul : **"Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Putusan No. 2570/Pdt.G/2017/PA.Mdn)"**.

Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

W a s s a l a m,
Sekretaris

H. Arwin, S.H
Nip. 19621118.198303.1.002

Tembusan :

- Ketua Pengadilan Agama Medan.
- ✓ Ybs

Nomor 2570/Pdt.G/2017/PA.Mdn.

Pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 dalam persidangan Pengadilan Agama Medan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Waris-malwaris pada tingkat pertama, para pihak telah datang menghadap :

Umi Kalsum binti Abdul Rahman, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Villa Gading Mas-II Blok-DD No.3, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada H. Abdul Hadi, S.H., M. Dipo Syahputra Lubis, S.H. keduanya advocate/Penasehat hukum, berkantor di Medan Jalan Sisingamangaraja Km. 8,9 No. 198 B, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan-

Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Desember 2017, sebagai **Penggugat**;

melawan

1. **Tetty Retiyani binti M.S. Ramzan**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Perumahan Grand Serpong Blok A No. 4/17 Jalan Ciater Raya Ciputat Tangerang Selatan, Kota Tangerang, sebagai **Tergugat I**;

2. **Riri Lestari binti M.S.Ramzan**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Bajak II Perumahan Villa Gading Mas-II Blok-DD No.3, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat II**;

3. **Pappy Leonace bin M.S.Ramzan**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Bajak II Perumahan Villa Gading

Hal. 1 dari 8 halaman Akta Perdamaian No. 2570/Pdt.G/2017/PA. Mdn

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas-II Blok-DD No.3, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan

Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai

Tergugat III, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada Hj.

Beby Nazlia, SH.,MH, Syarifuddin, SH.,MH para Advokat, dari

Kantor Advokat Hj.BEBY NAZLIA,SH.,MH & REKAN No.11

Medan, berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2018,

sebagai **Para Pemohon**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat terdaftar tertanggal 19

September 2017 Register Nomor 2570/Pdt.G/2017 dengan jalan perdamaian **Indonesia** dan

untuk itu pihak-pihak berperkara telah mengadakan persetujuan sebagaimana tertuang dalam Akte Kesepakatan Bersama Para Ahli Waris Mengenai Pembagian Harta Peninggalan Almarhum M.S. Ramzan;

Berdasarkan hal-hal tersebut, kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikan segala akibat pembagian harta peninggalan tersebut melalui perdamaian di luar Pengadilan, yang diatur dengan ketentuan- ketentuan yang dibuat di hadapan Dian Maesarah, SH, Notaris berkedudukan di Kota Medan, Nomor

04, tertanggal 26 Maret 2018 sebagai berikut :

Republik
AKTE KESEPAKATAN BERSAMA
PARA AHLI WARIS MENGENAI PEMBAGIAN
HARTA PENINGGALAN "ALHARHUM" M.S RAMZAH
Nomor: 04.

Pada han ini, Senin. tanggal 26-03-2018 (dua puluh enam Maret dua ribu delapan belas). Pukul 10.09 WIB (sepuluh lewat sembilan menit Waktu **Agung** Indonesia Bagian Barat).

1. Berdapan dengan saya. DIAH MAESARAH, Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Medan, demikian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: C 568.HT.03.01-Th.2002. tanggal 25-03-2002 (duapuluh lima Maret duaribu dua), dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenel dan akan

Hal. 2 dari 8 halaman Akta Perdamaian No. 2570/Pdt.G/2017/PA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui email kesaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon [021-3843348](tel:021-3843348) (ext.318) Accepted 10/30/19

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

lik

Halaman 2

Access From (repository.uma.ac.id)

disebut pada bagian akhir akte ini: 1. Nyonya UMI KALSUH. Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, Lahir di Sei Bajangkir, Pada tanggal 16-12-1961 (enambelas Desember seribu sembilanratus enampuluh satu), Bertempat tinggal di Kota Medan, Villa Gading Mas II Blok DD nomor: 3, Kelurahan/Desa Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara Kota Medan, dengan Honor Induk Kependudukan :11271095612610003:

2. Nyonya TETTY RETIYANI, Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga. Lahir di Kisaran, Pada tanggal 02-03-1980 (dua Maret seribu sembilanratus delapanpuluh), Bertempat tinggal Kota Tangerang Selatan, Grand Serpong Blok A 4/17, Rukun Tetangga/Rukun Warga: 001/024, Kelurahan/Desa Serua, Kecamatan Ciputat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Banten Kota Tangerang Selatan dengan Nonor Induk Kependudukan: 3674044203800004: untuk sementara berada di Kota Medan:

3. Nona RIRI LESTARI, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, Lahir di Piasa Ceding Mas II Blolc DD nomor: 3, Kelurafcan/Desa Harjosari II, Kecamatan Indonesi Hulu, pada tanggal 24- 11-1981 (duapuluh empat November seribu sembilanratus delapanpuluh satu), Bertempat tinggal di Kota Medan, Villa Gading Mas II Blok DD nomor: 3, Kelurahan/Desa Harjoseri II, Kecamatan Medan Amplas, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara Kota Medan dengan Nomor Induk Kependudukan: 1271096411810003;

4. Tuan PAPPY LEONACE, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, Lahir di Tinjowan, Pada tanggal 24 '08-1985 (duapuluh empat Agustus seribu serabilanratus delapanpuluh lima), Bertempat tinggal di Kota Medan, Villa Medan Amplas, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara Kota Medan dengan Nomor Induk Kependudukan: 12710924088 50001:
- Para penghadap telah saya. Notaris kenal.
- bahwa para penghadap adalah segenap para ahli waris dari "Almarhum" M.S RAMZAN, yang teiah meninggal dunia pada tanggal 16-01-2015

Hal. 3 dari 8 halaman Akta Perdamaian No. 2570/Pdt.G/2017/PA. Mdn

(enambelas Januari duaribu limabelas) di Penang, terakhir bertempat tinggal di Villa Gading Mas II Blok DD/3, Kelurahan Harjo Sari II, Kecamatan Medan Amplas, demikian berdasarkan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS', yang dibenarkan oleh Kepala Lingkungan XVII, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, dan telah diregistrasi Lurah Harjosari II, dengan nomor : 20/SK/AW/MA/HS-II/II/2015, Tertanggal 27-02-2015 (duapuluh tujuh Februari duaribu limabelas), dan telah diregistrasi oleh Camat Medan Amplas. dengan nomor: 58/SK/AW/MA/03/2015, Tertanggal 02-03-2015 (dua Maret duaribu

Agung Republik

- Bahwa semasa hidupnya "Almarhum" M.S RAMZAN tersebut memiliki harta peninggalan berupa:

1. Sebidang tanah Hak Hilik nomor : 01045/Babura Sunggal, seluas 93 M2 sembilanpuluh tiga meter persegi), terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan. Kecamatan Medan Sunggai, Desa/ Kelurahan Babura Sunggal, sebagaimana diuraikan dalam NIB 00976. Surat Ukur, Tanggal 04-08-2010 (empat Agustus duaribu sepuluh), Nomor: 00191/Babura Sunggal/2010, Penunjuk nomor: 18644/2010. Hak Milik Nomor : 564 (Pemisahan di atas namanya sendiri), Pembukuan Medan, Tanggal 16-08-2010 (enambelas Agustus duaribu sepuluh), Penerbitan Sertipikat Medan, Tanggal 16-08-2010 (enambelas Agustus duaribu sepuluh), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, terdaftar atas nama "ALMARHUM" M.S RAMZAN tersebut, demikian berikut segala sesuatu yang didirikan dan dibangun diatas

tanah tersebut, yang menurut sifat dan ketentuan Undang -Undang termasuk menjadi bilangannya satu dan lain tidak ada yang dikecualikan, setempat dikenal sebagai Jalan Sei Berantas nomor: 76;
 2. 1(satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Empat, merek Mitsubishi, Type pembuatan 2007 (duaribu tujuh), dengan Nomor Polisi : BK 8817 ST, nama pemilik Almarhum" M.S RAMZAN.

- banwa para penghadap hendak mengadakan pembagian dan penyerahan bagian Nyonya UMI KALSUM atas ke-2 (dua) harta peninggalan Almarhum M.S RAMZAN tersebut diatas:
- Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka para penghadap bersama-sama selaku ahli waris "Almarhum" M.S RAMZAN telah setuju dan semufakat untuk membagikan dan menyerahkan bagian Nyonya UMI-KALSUM atas ke-2 (dua) harta peninggalan Almarhum M.S RAMZAN tersebut diatas dengan:

Republik

Agung

kepada

1. Memberikan uang tunai/cash

Nyonya UMI KALSUM

tersebut diatas yaitu sebesar Rp.400.000.000. (empat ratus juta rupiah), menurut kemauan dan kesepakatan bersama para penghadap;

2. Penyerahan uang tunai/cash sebesar Rp.400.000.000- (empat ratus juta rupiah) tersebut diatas, kepada Nyonya UMI KALSUM tersebut diatas, diserahkan pada saat penandatanganan akte ini:

3. Setelah Nyonya UMI KALSUM tersebut diatas menerima uang tunai/cash sebesar Rp. 400.000.000. (empat ratus juta rupiah) tersebut diatas, maka baik sekarang dan kemudian hari Nyonya UMI KALSUM tersebut diatas sudah tidak berhak lagi dan atau tidak ada lagi hak waris dari Nyonya UMI KALSUM tersebut diatas, baik atas ke 2 (dua) harta peninggalan tersebut diatas maupun untuk harta-harta peninggalan lainnya milik Almarhum M.S. RAMZAN, dan baik untuk sekarang dan dikemudian hari baik

ke-2 (dua) harta peninggalan tersebut diatas maupun harta-harta peninggalan lainnya milik Almarhum M.S RAMZAN menjadi milik dan hak mutlak dari TETTY RETIYANI, RIRI LESTARI dan PAPPY LEONACE tersebut diatas secara bersama-sama.

kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab

Hal. 5 dari 8 halaman Akta Perdamaian No. 2570/Pdt.G/2017/PA. Mdn



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/30/19

Access From (repository.uma.ac.id)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akte ini.

- Mengenai akte ini dan segala akibatnya. Para penghadap telah memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya pada kantor Panitera Pengadilan Agama Medan di Medan.

Demikian Surat Perdamaian ini dibuat dalam rangkap 5 (lima), 2 (dua) asli dengan bermeterai cukup untuk dimiliki oleh masing-masing pihak, sedangkan 3 (tiga) tanpa materai diberikan pada masing-masing kuasa hukum dan Pengadilan Agama Medan, dibuat sejujur-jujurnya dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun serta mulai berlaku mengikat pada hari dan tanggal surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Bahwa, dengan telah adanya kesepakatan perdamaian yang dibuat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka gugatan para Penggugat dalam perkara Nomor 2570/Pdt.G/2017/PA.Mdn., dinyatakan telah terjadi perdamaian.

Bahwa, setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 10 April 2018 dan dibacakan kepada Kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui

seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut, dan Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar dikukuhkan dengan putusan Akta Perdamaian.

Kemudian Pengadilan Agama Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Agung Nomor 2570/Pdt.G/2017/PA.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Hal. 6 dari 8 halaman Akta Perdamaian No. 2570/Pdt.G/2017/PA. Mdn



kam

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di muka sidang;

Mengingat pasal 154 R.Bg, serta ketentuan perundang-undangan lain yang

bersangkutan;

Repub

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak yang berperkara untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara **Agung** bersama-sama sejumlah Rp.681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Medan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 Hijryah, oleh kami Drs. H. Dahlan Siregar,SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Bakhtiar dan Drs. Syamsul Bahri, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Ridwan, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya;

Ketua Majelis

Drs. H. Dahlan Siregar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Bakhtiar

Drs. Syamsul Bahri, SH.

Hal. 7 dari 8 halaman Akta Perdamaian No. 2570/Pdt.G/2017/PA. Mdn

ah Agung

lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indonesia** transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/30/19

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)

kam

Repub

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Indonesia

Agung 4.Materai

Rp. 6.000,-
Ridwan, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	590.000,-
5.	Redaksi	Rp.	5.000,-
			+

Jumlah Rp.681.000,-

(enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

hkamah



Republik

Hal. 8 dari 8 halaman Akta Perdamaian No. 2570/Pdt.G/2017/PA. Mdn

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/30/19

Access From (repository.uma.ac.id)